



PUTUSAN
Nomor 68 PK/PID.SUS/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : I R W A N
Tempat lahir : Payakumbuh
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 26 Maret 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Apartemen Taman Anggrek Tower IV No.37
K, Jakarta Barat ;
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terpidana berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2001 sampai dengan tanggal 9 September 2001 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2001 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2001 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 18 November 2001 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 19 November 2001 sampai dengan tanggal 11 Desember 2001 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2001 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 23 Januari 2002 sampai dengan tanggal 21 Februari 2002 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 22 Februari 2002 sampai dengan tanggal 22 April 2002 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2002 sampai dengan tanggal 30 Mei 2002 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2002 sampai dengan 30 Juli 2002 ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2001 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan Agustus 2001, yang bertempat di dekat pintu gerbang Jalan Tol Grogol Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa telah memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 bahwa psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi yang berupa tablet yaitu antara lain :

- Jenis tablet berwarna coklat diameter 8 mm tebal 3 mm sebanyak 640 butir ;
- Jenis tablet berwarna hijau berlogo “?” (tanda tanya) diameter 8 mm dan tebal 3 mm sejumlah 380 butir.
- Jenis tablet warna coklat diameter 8 mm tebal 3 mm sejumlah 1 butir.

Dan barang-barang tersebut di atas adalah sebagian dari hasil karya Terdakwa yang telah diproduksinya sendiri di kamar No.37.K Apartemen Taman Anggrek Tower IV Jakarta Barat, yang setelah Terdakwa tertangkap berikut barang buktinya dan dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik ternyata adalah :

Benar bahwa tablet warna coklat berdiameter 8 mm tebal 3 mm sebanyak 640 butir, dan tablet warna hijau berlogo “?” yang berdiameter 8 mm dan tebal 3 mm sebanyak 380 butir serta tablet warna coklat berdiameter 8 mm tebal 3 mm sejumlah 1 butir tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No: LAB :2519/KNF/2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Surya Dharma, Drs. Endang Sri Mulyaningsih, Apt., Sunarti dan Rachmadsyah tertanggal 12 September 2001, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Setelah saksi-saksi penangkap yaitu saksi Ismail Parowo dan saksi Denny Minarto yang sedang melaksanakan tugas observasi itu mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal di Apartemen Taman Anggrek Tower telah diketahui telah memiliki obat-

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat terlarang, maka kedua saksi tersebut pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2001 itu langsung mengadakan pendekatan ke Apartemen tersebut dan mencari seseorang yang ciri-cirinya telah diketahui itu, dan ketika kedua saksi itu berada di sekitar Apartemen tersebut melihat ada orang yang ciri-cirinya sama dengan data yang diperolehnya itu keluar dari dalam Apartemen dimaksud dengan membawa sesuatu barang yang mencurigakan dan meninggalkan Apartemen dengan menumpang kendaraan menuju ke jalan raya yang diikuti oleh kedua saksi tersebut.

Ketika Terdakwa yang menumpang kendaraan roda empat itu akan mengarah masuk ke dalam Jalan Tol dari pintu gerbang Tol Grogol Jakarta Barat, dan oleh karena para saksi tersebut takut kehilangan jejak di dalam Jalan Tol nantinya maka tidak perlu berpikir panjang kedua saksi tersebut lalu mengejar Terdakwa dan berusaha menghalangi kendaraan Terdakwa sebelum masuk ke pintu gerbang Tol Grogol itu dan ternyata berhasil, bahwa kendaraan kedua saksi itu dapat melintang di depan kendaraan Terdakwa di dekat pintu masuk Tol Grogol Jakarta Barat yang kemudian mereka saksi menghentikan kendaraan Terdakwa langsung memeriksa Terdakwa berikut barang-barang yang dibawanya yaitu berupa tas berwarna hitam, dan setelah dibuka ternyata tas hitam tersebut berisi :

- 1 (sebuah) toples berisi serbuk berwarna coklat,
- 1 (sebuah) toples berisi serbuk berwarna putih,
- 1 (satu) butir pil berwarna coklat,
- 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih,
- 1 (satu) perangkat alat cetak pil ecstasy dan
- 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis Call 22.

Setelah diketahui jelas bahwa yang dibawa Terdakwa tersebut adalah obat-obat terlarang itu, maka Terdakwa diajak kembali ke Apartemennya oleh kedua saksi tersebut dan setibanya di kamar nomor 37 K Apartemen Taman Anggrek Tower Jakarta Barat yang ditempati Terdakwa tersebut ternyata saksi juga telah menemukan satu bungkus plastik berisi 640 butir berbentuk pil berwarna coklat, satu bungkus plastik berisi 380 butir berbentuk pil berwarna hijau berlogo "?", (tanda tanya) dan ada beberapa jenis tablet lainnya yang lebih banyak yang keseluruhannya tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disimpan di dalam sebuah ember plastik berwarna biru dan Terdakwa sembunyikan di kamar No.37.K Apartemen Taman Anggrek Tower IV Jakarta Barat di mana Terdakwa bertempat tinggal dan barang-barang tersebut di atas sengaja Terdakwa

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyikan dengan tujuan akan diperdagangkan, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik ternyata adalah :

Bahwa tablet berwarna coklat berdiameter 8 mm dan tebal 3 mm sejumlah 630 butir, tablet berwarna hijau berlogo “?” (tanda tanya) berdiameter 8 mm dan tebal 3 mm sejumlah 380 butir dan tablet berwarna coklat berdiameter 8 mm dan tebal 3 mm sejumlah 1 (satu) butir tersebut benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 2519/KNF/2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Surya Dharma, Dra. Endang Sri Mulyaningsih, Apt., Sunarti dan Rachmadsyah tertanggal 12 September 2001.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Primair tersebut di atas, Terdakwa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dalam bentuk obat berupa tablet dan serbuk yang antara lain adalah :

Benar bahwa tablet warna coklat berdiameter 8 mm tebal 3 mm sebanyak 640 butir, dan tablet warna hijau berlogo “?” yang berdiameter 8 mm dan tebal 3 mm sebanyak 380 butir serta tablet warna coklat berdiameter 8 mm tebal 3 mm sejumlah 1 butir tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB :2519/KNF/2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Surya Dharma, Dra. Endang Sri Mulyaningsih, Apt., Sunarti dan Rachmadsyah tertanggal 12 September 2001, yang barang-barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa sendiri yang telah dibawa dari tempat tinggalnya yaitu kamar No.37.K Apartemen Taman Anggrek Tower IV Jakarta Barat, dan setelah ia ditangkap petugas Polisi berikut barang buktinya dan dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik ternyata : Tablet berwarna coklat diameter 8 mm dan tebal 3 mm sejumlah 640 butir, tablet berwarna hijau berlogo “?” (tanda tanya) berdiameter 8 mm dan tebal 3 mm sejumlah 380 butir dan tablet berwarna coklat berdiameter 8 mm dan tebal 3 mm sejumlah 1 (satu) butir tersebut, adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No: LAB :2519/KNF/2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Surya Dharma, Dra. Endang Sri Mulyaningsih, Apt., Sunarti dan Rachmadsyah tertanggal 12 September 2001, yang perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Setelah saksi-saksi penangkap yaitu saksi Ismail Parowo dan saksi Denny Minarto yang sedang melaksanakan tugas observasi itu mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal di Apartemen Taman Anggrek Tower telah diketahui telah memiliki obat-obat terlarang, maka kedua saksi tersebut pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2001 itu langsung mengadakan pendekatan ke Apartemen tersebut dan mencari seseorang yang ciri-cirinya telah diketahui itu, dan ketika kedua saksi itu berada di sekitar Apartemen tersebut melihat ada orang yang ciri-cirinya sama dengan data yang diperolehnya itu keluar dari dalam Apartemen dimaksud dengan membawa sesuatu barang yang mencurigakan dan meninggalkan Apartemen dengan menumpang kendaraan menuju ke jalan raya yang diikuti oleh kedua saksi tersebut.

Ketika Terdakwa yang menumpang kendaraan roda empat itu akan mengarah masuk ke dalam Jalan Tol dari pintu gerbang Tol Grogol Jakarta Barat, dan oleh karena para saksi tersebut takut kehilangan jejak di dalam Jalan Tol nantinya maka tidak perlu berpikir panjang menghalangi kendaraan Terdakwa sebelum masuk ke pintu gerbang Tol Grogol itu dan ternyata berhasil, bahwa kendaraan kedua saksi itu dapat melintang di depan kendaraan Terdakwa di dekat pintu masuk Tol Grogol Jakarta Barat yang kemudian mereka saksi menghentikan kendaraan Terdakwa langsung memeriksa Terdakwa berikut barang-barang yang dibawanya yaitu berupa tas berwarna hitam, dan setelah dibuka ternyata tas hitam tersebut berisi :

- 1 (sebuah) toples berisi serbuk berwarna coklat,
- 1 (sebuah) toples berisi serbuk berwarna putih,
- 1 (satu) butir pil berwarna coklat,
- 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih,
- 1 (satu) perangkat alat cetak pll ecstasy dan
- 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis Call 22.

setelah diketahui jelas bahwa yang dibawa Terdakwa tersebut adalah obat-obat terlarang itu, maka Terdakwa diajak kembali ke Apartemennya oleh kedua saksi tersebut dan setibanya di kamar nomor 37 K Apartemen Taman Anggrek Tower



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat yang ditempati Terdakwa tersebut ternyata saksi juga telah menemukan satu bungkus plastik berisi 640 butir berbentuk pil berwarna coklat, satu bungkus plastik berisi 380 butir berbentuk pil berwarna hijau berlogo “?” (tanda tanya) dan ada beberapa jenis tablet lainnya yang keseluruhannya tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disimpan di dalam sebuah ember plastik berwarna biru dan Terdakwa sembunyikan di kamar No.37.K Apartemen Taman Anggrek Tower IV Jakarta Barat di mana Terdakwa bertempat tinggal dan barang-barang tersebut di atas sengaja Terdakwa sembunyikan dengan tujuan akan diperdagangkan, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik ternyata :

Bahwa tablet berwarna coklat berdiameter 8 mm dan tebal 3 mm sejumlah 630 butir, tablet berwarna hijau berlogo “?” (tanda tanya) berdiameter 8 mm dan tebal 3 mm sejumlah 380 butir dan tablet berwarna coklat berdiameter 8 mm dan tebal 3 mm sejumlah 1 (satu) butir tersebut benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 2519/KNF/2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Surya Dharma, Dra. Endang Sri Mulyaningsih, Apt., Sunarti dan Rachmadsyah tertanggal 12 September 2001.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Primair tersebut di atas, ia secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan II dalam bentuk obat berupa tablet dan serbuk antara lain adalah :

- Jenis serbuk warna merah bata Netto seberat 20,9856 gram.
- Jenis serbuk warna putih Netto seberat 21,7810 gram.
- Jenis kristal warna putih Netto seberat 9,6923 gram.
- Jenis kristal warna putih Netto seberat 5,5218 gram.
- Jenis kristal warna biru Netto seberat 4,5478 gram.
- Jenis tablet warna biru diameter 8 mm tebal 3 mm sejumlah 720 butir.
- Jenis tablet warna biru diameter 8 mm tebal 3 mm sejumlah 720 butir.
- Jenis tablet warna biru diameter 8 mm tebal 3 mm sejumlah 630 butir.
- Jenis tablet warna coklat diameter 8 mm tebal 3 mm sejumlah 640 butir.

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis tablet warna hijau berlogo “?” diameter 8 mm dan tebal 3 mm sejumlah 380 butir.
- Jenis tablet warna coklat diameter 8 mm tebal 3 mm sejumlah 1 butir.

Barang-barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang telah diproduksinya di kamar No.37.K Apartemen Taman Anggrek Tower IV Jakarta Barat yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik ternyata adalah :

1. Bahwa barang berupa serbuk, kristal dan tablet (nomor urut 1, 3 sampai dengan nomor 8) tersebut di atas adalah benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan II nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan.
2. Barang berupa tablet (nomor urut 9 sampai dengan 11) tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I pada nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. Sedang pada nomor urut 2 (dua) yaitu serbuk warna putih Netto seberat 21,7810 gram tersebut di atas ternyata tidak mengandung golongan Obat (Narkotika) dan Amfetamina (Psikotropika), sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 2519/KNF/2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Surya Dharma, Dra. Endang Sri Mulyaningsih, Apt., Sunarti dan Rachmadsyah tertanggal 12 September 2001, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa setelah saksi-saksi penangkap yaitu saksi Ismail Parowo dan saksi Denny Minarto yang sedang melaksanakan tugas observasi telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa telah ada seseorang yang bertempat tinggal di Apartemen Taman Anggrek Tower IV, Jakarta Barat tersebut telah diketahuinya telah memiliki dan menyembunyikan obat-obat terlarang berupa serbuk dan tablet, selanjutnya kedua saksi tersebut pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2001 itu langsung mengadakan pendekatan ke Apartemen Taman Anggrek Tower tersebut dan mencari seseorang yang ciri-cirinya sebagaimana yang telah saksi dapat dari masyarakat tersebut, tiba-tiba kedua saksi itu melihat ada seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan data yang dimiliki itu keluar dari Apartemen Taman Anggrek Tower itu dengan membawa barang-barang yang mencurigakan akan mengendarai kendaraan roda empat

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meninggalkan Apartemen itu yang kemudian diikuti oleh kedua saksi tersebut.

Ketika Terdakwa yang menumpang kendaraan roda empat itu akan mengarah masuk ke dalam Jalan Tol dari pintu gerbang Tol Grogol Jakarta Barat, dan oleh karena para saksi tersebut takut kehilangan jejak di dalam Jalan Tol nantinya maka tidak perlu berpikir panjang kedua saksi tersebut lalu mengejar Terdakwa dan berusaha menghalangi kendaraan Terdakwa sebelum masuk ke pintu gerbang Tol Grogol itu dan ternyata berhasil, bahwa kendaraan kedua saksi itu dapat melintang di depan kendaraan Terdakwa di dekat pintu masuk Tol Grogol Jakarta Barat yang kemudian mereka saksi menghentikan kendaraan Terdakwa langsung memeriksa Terdakwa berikut barang-barang yang dibawanya yaitu berupa tas berwarna hitam, dan setelah dibuka ternyata tas hitam tersebut berisi :

- 1 (sebuah) toples berisi serbuk berwarna coklat,
- 1 (sebuah) toples berisi serbuk berwarna putih,
- 1 (satu) butir pil berwarna coklat,
- 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih,
- 1 (satu) perangkat alat cetak pil ecstasy dan
- 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis Call 22.

Setelah diketahui jelas bahwa yang dibawa Terdakwa tersebut adalah obat-obat terlarang itu, maka Terdakwa diajak kembali ke Apartemennya oleh kedua saksi tersebut dan setibanya di kamar nomor 37 K Apartemen Taman Anggrek Tower IV Jakarta Barat yang ditempati Terdakwa tersebut ternyata saksi juga telah menemukan satu bungkus plastik berisi 380 butir berbentuk pil berwarna hijau berlogo "?", satu bungkus plastik berisi 720 butir berbentuk pil berwarna biru, 1 satu bungkus plastik berisi 720 butir berbentuk pil berwarna biru, satu bungkus plastik berisi 630 butir berbentuk pil berwarna biru, satu bungkus plastik berisi 640 butir berbentuk pil berwarna coklat yang keseluruhannya tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disimpan di dalam sebuah ember plastik berwarna biru dan Terdakwa sembunyikan di kamar No. 37 K Apartemen Taman Aggrek Tower IV Jakarta Barat di mana Terdakwa bertempat tinggal dan barang-barang tersebut di atas sengaja Terdakwa sembunyikan dengan tujuan akan memperdagangkan barang-barang tersebut, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik ternyata barang-barang berupa :

1. Serbuk berwarna merah bata Netto seberat 20,9856 gram.
2. Serbuk berwarna putih Netto seberat 21,7810 gram.
3. Kristal berwarna putih Netto seberat 9,6923 gram.

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kristal berwarna putih Netto seberat 5,5218 gram.
5. Kristal berwarna biru Netto seberat 4,5478 gram.
6. Tablet warna biru diameter 8 mm tebal 3 mm sejumlah 720 butir.
7. Tablet warna biru diameter 8 mm tebal 3 mm sejumlah 720 butir.
8. Tablet warna biru diameter 8 mm tebal 3 mm sejumlah 630 butir.
9. Tablet warna coklat diameter 8 mm tebal 3 mm sejumlah 640 butir.
10. Tablet warna hijau berlogo "?" diameter 8 mm dan tebal 3 mm sejumlah 380 butir.
11. Tablet warna coklat diameter 8 mm tebal 3 mm sejumlah 1 butir.

Barang-barang tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik ternyata adalah :

1. Bahwa-barang berupa serbuk, kristal dan tablet (nomor urut 1,3 sampai dengan nomor 8) tersebut di atas adalah benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan II nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan.
2. Barang berupa tablet (nomor urut 9 sampai dengan 11) tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I pada nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. Sedang pada nomor urut 2 (dua) yaitu serbuk warna putih Netto seberat 21,7810 gram tersebut di atas ternyata tidak mengandung golongan Obat (Narkotika) dan Amfetamina (Psikotropika), sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 2519/KNF/2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Surya Dharma, Dra. Endang Sri Mulyaningsih, Apt., Sunarti dan Rachmadsyah tertanggal 12 September 2001.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

DAN

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa IRWAN pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2001 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan Agustus 2001, yang bertempat di dekat pintu gerbang Tol Grogol Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat Terdakwa tanpa hak, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata api jenis Call 22 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari yang berwajib, dan perbuatan tersebut telah Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Setelah saksi Ismail Parowo dan saksi Denny Minarto yang sedang melaksanakan tugasnya sebagai Polisi untuk observasi di wilayah sekitar Apartemen Taman Anggrek Tower IV Jakarta Barat, mereka saksi kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada seseorang yang bertempat tinggal di dalam Apartemen Taman Anggrek Tower IV Jakarta Barat tersebut telah diketahui bahwa orang dimaksud sering membawa obat-obatan terlarang sambil sembunyi-sembunyi keluar dari Apartemen Taman Anggrek Tower IV tersebut, maka kedua saksi tersebut pada saat itu juga langsung merapat dan mengadakan pemantauan ke Apartemen Taman Anggrek Tower IV Jakarta Barat tersebut, dan tiba-tiba saksi tersebut melihat seseorang yang ciri-cirinya banyak persamaan dengan data-data yang telah didapatkan para saksi dari masyarakat sebelumnya itu keluar dari Apartemen Taman Anggrek Tower IV Jakarta Barat tersebut dengan membawa sesuatu barang yang sangat mencurigakan itu dengan mengendarai kendaraan roda empat meninggalkan Apartemen tersebut dan diikuti oleh kedua saksi yang sudah menunggu sebelumnya menuju ke jalan raya arah Grogol, oleh karena Terdakwa akan menuju jalan ke dalam Jalan Tol itu maka saksi-saksi penangkap tersebut berusaha mengejar dan menghalanginya, selanjutnya sebelum Terdakwa masuk ke dalam pintu Jalan Tol Grogol Jakarta Barat itu para saksi berhasil menghadangnya dan memberhentikan Terdakwa, dan memeriksa Terdakwa berikut barang yang telah dibawanya tersebut, ternyata sebuah tas hitam yang dibawa Terdakwa adalah berisi obat-obatan terlarang dan sebuah pucuk senjata api jenis call 22 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 4 April 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 59

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair ;

2. Menyatakan Terdakwa IRWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan senjata api, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e dan Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Pertama Subsidaire dan dakwaan Kedua serta dakwaan Ketiga ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah toples berisi serbuk warna coklat ;
 - Sebuah toples berisi serbuk warna putih ;
 - 1 (satu) butir ecstasy warna coklat ;
 - Kristal putih atau shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik seberat brutto 136 gram ;
 - Seperangkat alat cetak pil ecstasy ;
 - Sepucuk senjata api call 22 ;
 - 380 butir pil ecstasy warna hijau ;
 - 720 butir pil ecstasy warna biru ;
 - 720 butir pil ecstasy warna biru ;
 - 630 butir pil ecstasy warna biru ;
 - 640 butir pil ecstasy warna coklat ;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 73/PID.B/2002/PN.JKT.BAR. tanggal 24 April 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa IRWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Tanpa hak menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;
 - Tanpa hak menyimpan dan/atau membawa psikotropika dalam dakwaan Kedua ;
 - Tanpa hak menguasai dan membawa senjata api dalam dakwaan Ketiga;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
5. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (sebuah) toples berisi serbuk berwarna coklat ;
 - 1 (sebuah) toples berisi serbuk berwarna putih ;
 - 1 (satu) butir ecstasy berwarna coklat ;
 - Kristal putih atau shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik seberat brutto 136 gram ;
 - Seperangkat alat cetak pil ecstasy ;
 - Sepucuk senjata api call 22 ;
 - 380 butir pil ecstasy warna hijau ;
 - 720 butir pil ecstasy warna biru ;
 - 720 butir pil ecstasy warna biru ;
 - 630 butir pil ecstasy warna biru ;
 - 640 butir pil ecstasy warna coklat;dirampas untuk dimusnahkan ;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 97/PID/2002/PT.DKI tanggal 22 Juli 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 April 2002 No. 073/PID.B/2002/PN.JKT.BAR. dengan memperbaiki amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa IRWAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa IRWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - DALAM DAKWAAN KESATU SUSIDAIR : SECARA TANPA HAK MENYIMPAN DAN/ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA GOLONGAN I ;
 - DALAM DAKWAAN KEDUA : SECARA TANPA HAK MENYIMPAN DAN/ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA ;
 - DALAM DAKWAAN KETIGA : SECARA TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA API ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 5. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (sebuah) toples berisi serbuk warna coklat ;
 - 1 (sebuah) toples brisi serbuk warna putih ;
 - 1 (satu) butir ecstasy warna coklat ;
 - Kristal putih atau shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik seberat brutto 136 gram ;
 - Seperangkat alat cetak pil ecstasy ;
 - Sepucuk senjata api call 22 ;
 - 380 butir pil ecstasy warna hijau ;
 - 720 butir pil ecstasy warna biru ;
 - 720 butir pil ecstasy warna biru ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 630 butir pil ecstasy warna biru ;
 - 640 butir pil ecstasy warna coklat;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
9. Membebani Terakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 16 Mei 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Mei 2007 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut dapat ditinjau kembali ;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2002 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon/Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di atas, sangatlah keberatan mengenai penjatuhan pidana selama 17 (tujuh belas) tahun penjara ;
 2. Bahwa jika saja judex facti mau lebih arif dan bijaksana dalam penjatuhan pidana terhadap Pemohon/Terdakwa, dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon/Terdakwa dengan mempertimbangkan pula mengenai riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Pemohon, sikap batin Pemohon, sikap dan tindakan Pemohon setelah melakukan tindak pidana serta tujuan dari pemidanaan yang tidak dimaksudkan untuk balas dendam atau menderitakan, melainkan melakukan bimbingan dan pembinaan sehingga menjadikan orang (in casu Pemohon) yang lebih baik dan berguna maka penjatuhan pidana terhadap Pemohon akan jauh lebih ringan ;
 3. Bahwa terhadap perkara ini Pemohon mohonkan agar dapat diterapkan pidana yang lebih ringan, karena di samping fakta terurai di atas dan adanya novum yang akan Pemohon ajukan, juga dalam persidangan terdahulu Pemohon/Terdakwa selama di persidangan : Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesali sekali perbuatannya. Terdakwa juga mempunyai anak sebanyak 3 orang (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat halaman

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27). Serta Terdakwa masih sangat diperlukan untuk membiayai hidup kedua orang tuanya yang sudah tua ;

4. Bahwa di samping itu seluruh barang bukti dalam perkara a quo bukan milik Terdakwa/Pemohon melainkan milik dari seorang yang bernama Atui yang dititipkan kepada Terdakwa/Pemohon dengan menerima imbalan Rp.15.00.000,- (vide pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat halaman 21 s/d halaman 24) ;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon/Terdakwa atas putusan judex facti yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga, yaitu secara tanpa hak menguasai dan membawa senjata api, merasa sangat keberatan sekali, karena baik dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan terdahulu dan novum yang Pemohon ajukan jelas didapat fakta hukum bahwa Pemohon tidak pernah tahu sebelumnya jika di dalam tas a quo yang dibuka secara paksa oleh saksi penangkap, di dalamnya ada senjata api, Pemohon diberikan tas dimaksud sudah dalam keadaan terkunci dan kuncinya tidak pernah diberikan kepada Pemohon/Terdakwa, dan sebelumnya pemiliknya (in casu Atui) tidak pernah mengatakan jika di dalam tas tersebut ada senjata api ;
6. Bahwa oleh karena menurut hemat Pemohon dari fakta hukum tersebut secara hukum seharusnya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai dan membawa senjata api, karena mengenai keberadaan senjata api itu sendiri tidak pernah diketahui oleh Terdakwa. Sedangkan unsur menguasai dan membawa senjata api dapat terpenuhi jika sebelumnya telah diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan peninjauan kembali ke 1 s/d 6 :

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab alasan tersebut hanya merupakan pengulangan dari keadaan-keadaan yang telah dipertimbangkan oleh judex facti di persidangan dan telah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung karenanya tidak sesuai dengan maksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : IRWAN tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Budi Hapsari, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.

K e t u a :

Ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A/N PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

S U H A D I, SH.MH.

NIP : 040 033 261

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 68 PK/Pid.Sus/2007